

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Lingkungan Hidup

##### 1. Definisi Lingkungan Hidup

Dalam pasal 1 UU RI No.32 tahun 2009 tercantum bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup>

Bumi ini merupakan ciptaan Allah S.W.T yang merupakan planet yang kompleks dalam segi ekosistem. Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup kehidupan merupakan suatu yang tidak pernah lepas dengan keseharian kita dalam melakukan kegiatan. Lingkungan hidup merupakan suatu habitat atau suatu tempat berkumpul dalam bumi ini, dengan penunjang alam dan ekologi yang berada di bumi ini. Sebagai manusia yang tinggal dalam bumi ini, kita diwajibkan untuk mengelola kehidupan dengan menggunakan alam yang berada di sekitar kita, namun pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi skarang sudah menuai krisis yang berkepanjangan. Lingkungan hidup dalam bahasa inggris di sebut dengan *environment*, dalam bahasa belanda di sebut *milieu* atau dalam bahasa prancis disebut dengan *I environment*. Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>2</sup> Bumi ini merupakan ciptaan Allah S.W.T yang merupakan planet yang kompleks dalam segi ekosistem.

Secara umum Lingkungan hidup diartikan sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk didalamnya yaitu manusia dan

---

<sup>1</sup> Undang-undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I. Tahun 2003 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Citra Umbara cetakan V, Bandung, 2016, hlm., 3.

<sup>2</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm., 29.

perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan hidup menurut para tokoh sebagai berikut:

*Otto Soemarwoto*, seorang ahli lingkungan di Indonesia mengemukakan definisi lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat di tentukan.

*Emil Salim* mengemukakan bahwa lingkungan hidup ialah segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. *Soedjono* mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka.

Dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.<sup>3</sup> Secara yuridis lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dari beberapa definisi di atas penulis kembali menyimpulkan tentang lingkungan hidup adalah sebuah benda, kondisi, habitat, ataupun daya yang berada dalam suatu tempat atau ruang yang mempunyai ekosistem kehidupan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain dan saling menunjang dalam kehidupan dan mempunyai perilaku kehidupan.

---

<sup>3</sup>R.M P. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm., 56.

## 2. Lingkungan Hidup Yang Sehat

Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi kehidupan makhluk hidup. Pegunungan merupakan contoh lingkungan sehat. Udara bersih, airnya juga bersih. Udara bersih dan air bersih penting bagi kehidupan, udara bersih mengandung banyak oksigen, Oksigen (zat asam) diperlukan untuk pernapasan, air bersih banyak mengandung banyak mineral, mineral diperlukan untuk memelihara kesehatan. Pegunungan keadaan tanahnya juga belum tercemar, jadi lingkungan sehat adalah Lingkungan dimana keadaan udara, air, dan tanahnya masih bersih (belum tercemar).

Cara untuk menjaga kebersihan lingkungan kita yaitu kita harus rajin membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon agar bisa menjadi sumber oksigen yang alami.

Jadi, Ciri-ciri lingkungan sehat, yaitu:

- a. Udara bersih
- b. Tersedia sumber air bersih
- c. Banyak tananam (rindang)
- d. Tertata rapi dan bersih
- e. Saluran air lancar
- f. Air sungai yang bersih dan jernih
- g. Tidak ada sampah yang berserakan.

Manfaat Lingkungan Sehat kita diperoleh dengan menjaga kebersihan lingkungan antara lain:

- a. Dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat
- b. Lingkungan dapat menjadi sejuk
- c. Terbebas dari polusi udara
- d. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk di minum
- e. Lebih tenang dalam menjalankan aktifitas sehari hari.<sup>4</sup>

## 3. Lingkungan Hidup yang tidak Sehat

Lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan lingkungan yang tidak sehat Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Widyosiswoyo, *Ilmu Alamiah Dasar*, Galia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm.54.

- a. Udara kotor karena banyak debu dan asap
- b. Sampah banyak bertebaran
- c. Sumber air tidak bersih
- d. Saluran air tidak lancar sehingga air menggenang
- e. Tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang.

Lingkungan Yang Tidak Sehat merupakan Permasalahan Lingkungan, Pada saat ini Permasalahan Lingkungan hamper terjadi pada semua ruang. Permasalahan terjadi dalam berbagai penggunaan lahan, berbagai lingkungan, baik kota maupun pedesaan. Sebagai permasalahan ini telah dapat diselesaikan, meskipun tidak tuntas. Tetapi, sebagai permasalahan yang lain belum dapat diselesaikan atau bahkan mungkin tidak dapat diselesaikan.

Permasalahan lingkungan yang dapat diselesaikan pada umumnya adalah permasalahan yang disebabkan oleh sumber tertentu (*point source*). Sementara yang belum dapat diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan hingga kini adalah permasalahan yang bersumber dari penyebab yang banyak (*Nonpoint sources*).

Dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha berskala besar, pada umumnya mudah ditangani. Namun akan memperoleh kesulitan bila kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan skala kecil tetapi jumlahnya banyak. Permasalahan lingkungan seperti *banjir, tanah longsor, sampah, pencemaran sungai, kerusakan hutan, areal bekas tambang, abrasi pantai, hutan mangrove yang rusak, kekeringan dan pencemaran di pantai, penyebabnya* adalah *nonpoint sources* yang dilakukan oleh masyarakat atau kegiatan usaha dengan skala kecil.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada beberapa aspek perlu ada reorientasi. Kebijakan yang menganut pada konsep *polluter prevention pay* di *on site* perlu dilengkapi dengan penanganan bersamaan pada *off site*-nya. Sebab, ternyata persoalan lingkungan justru pada lingkungan perairan di hilir dan di pantai.

Banjir, kekeringan, pencemaran yang terakumulasi di hilir sungai menyebabkan terjadinya penyakit lingkungan anantara lain terjadinya wabah *endemic diarrhea*. Demikian pula pencemaran di kota, adalah hasil akumulasi dari sumber yang nonpoint dan sumber akumulatif dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam skala global permasalahan gas rumah kaca dan permasalahan global merupakan kontribusi dari banyak sumber pencemaran.<sup>5</sup>

#### 4. Upaya menjaga Pelestarian Lingkungan

Manusia memang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tetapi, tidak berarti harus merusak dan mencemari lingkungan sehingga mengancam kelestarian kehidupan dan mengurangi hak generasi yang akan datang. Oleh karena itu kita harus lakukan adalah melakukan pembangunan berkelanjutan. Artinya tetap membangun untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang. Tanggung jawab siapa yang melakukan pencegahan pencemaran dan usaha untuk melestarikan lingkungan.<sup>6</sup>

Cara-cara pencegahan pencemaran dan usaha untuk melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab Pemerintah maupun setiap individu.

Pada dasarnya ada 3 (tiga) prinsip dasar yang dapat dilakukan untuk melakukan pelestarian lingkungan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran yaitu sebagai berikut:

- a. Secara administratif (adanya peraturan/undang-undang dari pemerintah).

Pencegahan secara Administratif masalah Lingkungan hidup dari tahun ketahun akan terus memperhatikan karena berbagai hasil kemajuan teknologi, terutama dalam dunia industri, Jika tidak di imbangi dengan aturan mengenai lingkungan hidup, akhirnya akan memusnahkan semua kehidupan. Bukan saja berbagai pencemaran lingkungan saja berbagai pencemaran lingkungan akan membunuh manusia secara perlahan-

---

<sup>5</sup> Soeriaatmadja, Ilmu Lingkungan, ITB, Bandung, 1997, hlm. 35.

<sup>6</sup> Daryanto, *Pelestarian Lingkungan*, Tarsito, Bandung, 2004, hlm. 91.

lahan, tetapi juga mematikan segala makhluk hidup termasuk berbagai macam tumbuhan dan binatang, yang sebenarnya sangat berguna bagi kehidupan manusia.

Demikian juga tentang peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ditetapkan tanggal 5 Juni 1986 dan mulai berlaku tanggal 5 Juni 1987 harus dianggap serius. Dari ketentuan itu diharapkan agar masyarakat menyadari bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat itu sendiri.

AMDAL dilakukan sebelum proyek didirikan. Hal-hal yang dianalisis misalnya seberapa besar proyek akan mencemari lingkungan, faktor lingkungan apa yang terkena dampak negatifnya, bagaimana dampaknya lebih besar dari positifnya, Pemerintah tidak akan mengeluarkan ijin untuk melanjutkan proyeknya.

- b. Secara teknologis (adanya peralatan pengolahan limbah pembakaran sampah);

Penanggulangan Secara Teknologis, Dalam proses pengolahan limbah cair digolongkan menjadi 3 bagian yaitu; proses fisika, proses kimia, dan proses biologi. Ketiga macam ini tidak berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi kadang-kadang harus dilaksanakan secara kombinasi antara satu dengan yang lainnya.

- a. Pengolahan secara proses fisika yaitu proses pengolahan secara mekanis. Dengan atau tanpa air pencemaran, penggumpulan, pengendapan, pengapungan dan penapisan.

Pemilahan cara pengolahan limbah yang tepat didasarkan atas; Kualitas dan karakteristik padatan yang tersuspensi relatif terhadap cairannya, Toleransi kadar yang diinginkan didalam buangan terolah.

- b. Pengolahan Secara proses Kimia yaitu memanfaatkan reaksi kimia untuk mengubah aliran buangan yang berbahaya menjadi lebih kurang berbahaya. Reaksi kimia ini sering dipakai untuk mengawali upaya penggunaan kembali buangan dan

hasil olahannya aman bagi lingkungan. Kegagalan yang termasuk proses kimia adalah pengendapan, klorinasi, oksidasi, dan reduksi. material yang tersuspensi, beberapa logam berat, dan Pengurangan bakteri.<sup>7</sup>

- c. Secara edukatif/pendidikan (melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pendidikan di sekolah-sekolah). Dengan penanggulangan pencegahan kerusakan lingkungan dan berbagai perbuatan-perbuatan dilakukan manusia yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan.

## **B. Pengertian Undang-undang no 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara umum mengatur tentang ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup nasional ( general environmental law ) disamping Undang-undanglainnya atau sector ( Sectoral Environmental law ), Berdasarkan sistematika peraturan perundang-undangan, UU No. 32 Tahun 2009 merupakan pelaksanaan mandat dari Konstitusi yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>8</sup>

UU No. 32 Tahun 2009 merupakan pengganti dari Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UU No. 23 Tahun 1997 ), yang juga merupakan Undang-undang Pengganti dari Undang-undang Nomor Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup ( UU No Tahun 1982 ). Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009 tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang bagaimana mengelola lingkungan

---

<sup>7</sup> Yekti, Masalah Penanggulangan Pencemaran Lingkungan, Pabelan, Surakarta, 1999, hlm. 87.

<sup>8</sup> UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

hidup, melainkan juga sebagai refleksi panjang pengelolaan lingkungan hidup Indonesia.

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan , pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan , dan penegakan hukum.

Adapun Dasar Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut pasal III Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan , pemanfaatan , pengendalian, pemeliharaan , pengawasan, dan penegakan hukum.

Dari pasal III ini maka disebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan sebagai berikut :

- 1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Rpublik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ;
  - 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
  - 3) Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem
  - 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  - 5) Mencapai keserasian , keselarasan , dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - 6) Menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
2. Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-undang Bidang Lingkungan Hidup
- a. Sanksi Pidana Penjara

Batas minimum pida penjara adalah diancam terhadap pelaku tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 1 (satu) tahun,



sedangkan batas maksimum adalah denda 15 (lima belas) tahun. Apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, ancaman pidana penjara yang dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pimpinan tindak pidana diperberat sepertiga.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 1(satu) tahun diatur dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 3 (tiga) tahun diatur dalam Pasal 100, Pasal 104, Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan (2). Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara inimum 1 (satu) tahun dan maksimum 3 (tiga) tahun diatur dalam Pasal 99 ayat (1), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 109. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimum 2 (dua) tahun dan maksimum 6 (enam) tahun diatur dalam Pasal 99 ayat (2). Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 9 (Sembilan) tahun diatur dalam Pasal 99 ayat (3).

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 10 (sepuluh) tahun diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 108. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimum 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 105. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun diatur dalam Pasal 98 ayat (3), Pasal 106, dan Pasal 107.

b. Pidana Denda

Batas minimum pidana denda yang dicantumkan terhadap pelaku tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan batas maksimumnya adalah Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pimpinan tindak pidana diperberat sepertiga

Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda minimum Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan maksimum Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 108. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda minimum 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan maksimum Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 105. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda minimum Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan maksimum Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) diatur dalam Pasal 98 ayat (3), Pasal 106, dan Pasal 107. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda minimum Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) diatur dalam Pasal 99 ayat (1), Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 109. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda minimum Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan maksimum Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) diatur dalam Pasal 99 ayat (2). Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda minimum Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan maksimum Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) diatur dalam Pasal 99 ayat (3). Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) diatur dalam Pasal 110, Pasal 104, Pasal 111 ayat (1) dan (2). Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 114. Tindak pidana yang diancam dengan denda maksimum Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 115.

c. Sanksi tindakan

Bentuk-bentuk sanksi tindakan antara lain meliputi;a) penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP); b) bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim

dapat mengenakan tindakan berupa (Pasal 45 KUHP): 1) mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau 2) memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah; 3) dalam hal ini yang ke 2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara yang penyelenggaraanya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (Dwangopvoedingregeling, Stb. 1916 No.741); dan 4) penempatan di tempat kerja Negara bagi pengangguran yang malas berkerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu kertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial.

Karakter sanksi tindakan bukan pada ada tindakanya pencelaan tetapi lebih adanya penderitaan. Dengan kata lain, pencelaan tidak ada dalam sanksi tindakan. Fokus sanksi ini bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut serta diarahkan pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah.<sup>9</sup> Dalam konteks teori pemidanaan, sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.<sup>10</sup> Oleh karena itu, tujuan sanksi ini lebih bersifat mendidik. Dengan kata lain, ditinjau dari sudut-sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditunjukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang telah memberikan rambu-rambu bagi penjatuhan pidana denda terhadap korporasi, berupa pemberataan sepertiga dari pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, Ini artinya, denda tersebut tidak dijatuhkan kepada korporasi sekalipun tindak

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 88.

<sup>10</sup> Sudarto, *op.cit.*, hlm 7

pidananya dilakukan oleh korporasi, dan itu merupakan suatu kelemahan mendasar bila dibandingkan dengan pengaturan sanksi pidana bagi korporasi dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 adalah 15 miliar sehingga jika ditambah sepertiga, jumlahnya menjadi 20 miliar. Jumlah inilah yang bisa dijatuhkan oleh hakim kepada pemberi perintah atau pemimpin suatu korporasi. Selain denda maksimal, hakim dapat juga menjatuhkan sanksi tindakan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana. Bentuk sanksi ini dijatuhkan karena tidak ada jaminan bahwa si satu sisi denda yang dijatuhkan hakim telah seimbang dengan keuntungan yang diperoleh korporasi, dan di sisi yang lain kerugian yang diderita masyarakat telah dipulihkan.

### C. Lingkungan Hidup Perspektif Islam

#### 1. Pengertian Perspektif Hukum Islam Tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT. Dan menjadi bagian tak terpisahkan bagi umat manusia, kondisi lingkungan hidup dapat memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia, kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia, karena itu tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi.<sup>11</sup> Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar, sebagaimana firman Allah:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

“ Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka “ ( ALi-imran; 191)

---

<sup>11</sup> H.A.Qadir Gassing HT, *Etika Lingkungan Dalam Islam* , Pustaka Mapan, Jakarta, 2007, hlm., 49.

Lingkungan Hidup bukan hanya sekedar masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memilih dimensi teologis karena bersifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka bumi. Dari sudut pandang agama telah banyak tentang lingkungan hidup, ajaran agama islam tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat islam.

Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanat Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara sebaik-baiknya pula. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, dan sebaiknya, diharamkan merusak menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syari'at Allah.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Batasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Islam

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yaitu konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh konsesi (izin) dari maha pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. Pertama, Al-intifa'(Pendayagunaan), baik dalam arti mengeksplorasi, mengkonsumsi langsung maupun memproduksi. Kedua Al-I'tibar (Mengambil Pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif (islah) maupun berakibat deskruktif (ifsad), Dalam konteks ajaran islam jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan hidup

---

<sup>12</sup> Safrilsyah dan Fitriani, Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup, Subtantia, Yogyakarta, 2007, hlm. 75-76.

muncul dan menghantui penduduknya, Islam telah lebih dahulu memberi peringatan lewat ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>13</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Dan Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik “ ( QS. Al-A'raf:56).

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus diusahakan sekuat tenaga dan strategis dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat menjaga kelestarian sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.

Pada ayat lain disebutkan bahwa

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“ Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) “, QS. Ar-Rum: 41).

Dalam ayat tersebut Allah SWT. Secara tegas menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan . Ayat ini sekaligus menjadi sebuah terobosan paradigm baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religious, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat di dunia, Selain itu, ha katas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga

<sup>13</sup> Dwi Runjani Juwita, *Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*, Pradnyan Paramita, Jakarta, 2009, hlm 56-57.

telah menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir Hak asasi manusia (HAM) yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama.

3. Sanksi Bagi Perusak Alam Dalam Islam (Lingkungan)

Setiap perbuatan pasti ada akibat yang ditimbulkannya, pencemaran maupun perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan dapat dikategorikan sebagai mafasid yang dalam prinsip ajaran islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan factor lingkungan hidup. Dengan demikian tidaklah perusak lingkungan hidup dan para pelaku perusak lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai pelanggaran syari'at Allah:<sup>14</sup>

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٣٥﴾

“ Dan apabila ia berpaling (dari kamu) ia berjalan dibumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan “ QS.Al-Baqarah:205)

Orang melakukan kegiatan eksplorasi alam yang melampaui batas dapat mengakibatkan kerusakan ataupun dampak negative bagi lingkungan sekitarnya, sehingga orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Dan setiap pelaku kejahatan harus mendapat ganjaran yang setimpal

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦﴾

“Barangsiapa membawa amal yang baik , maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya;dan barangsiapa yang membawa amal perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya,

<sup>14</sup> Sofyan Anwar Mufid, *Islam dan Ekologi Manusia, Paradigma Baru*, Bandung, 2010, hal 108.

sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan) “QS- Al-An’am:160

Apabila kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan atau menimbulkan bahaya besar, maka hukuman yang dapat diterima cukup, dengan Ta’ziran, artinya pihak yang berwenang atau pemerintah dapat memberi sanksi sesuai dengan kadar kejahatannya, namun apabila perbuatannya mengakibatkan dampak negative yang besar , sehingga menimbulkan anacam maupun dampak nyata bagi keselamatan jiwa maupun kehidupan masyarakat maka taka da tawaran lagi bagi pelaku harus diberi hukuman berat. Bahkan menurut Fiqh, Perbauatan itu termasuk kejahatan besar dan pelakunya mendapat ancaman hukuman mati.<sup>15</sup> Apabila perbauatan itu telah dilakukan berkali-kali, begitu juga hukuman mati ini juga berlaku pada setiap tindak kriminal lainnya yang sulit dicegah kecuali dengan cara dibunuh.

Sesuai dengan Surah Al-Maidah ayat : 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“ Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau di salib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal baik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS. Al-Maidah:33).

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal I menyatakan Bahwa Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu

<sup>15</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006, hal. 161.



yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kaitanya dengan hukum islam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah sejalan dengan Hukum Islam yang di jelaskan didalam Surat QS. Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik “

Berhubungan dengan lokasi Penelitian yang berada di Desa Durensawit Kecamatan kayen “ Wisata Bukit Pandang ”.

Bukit Pandang Kayen saat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang laris manis dikunjungi para wisatawan Lokal, Bukit pandan Kayen yang berlokasi di kabupaten Pati merupakan salah satu objek wisata yang menampilkan Pemandangan Alam dari ketinggian yang saat ini digemari warga lokal, beberapa fasilitas wisata bukit pandang antara lain; rumah pohon, panggung I love you dan lain-lain. Berdirinya sendiri teletak di area lereng gunung, untuk saat ini permasalahannya adalah menyangkut kelangsungan lingkungan, masalah sosial, seperti factor kecemburuan terhadap masyarakat terhadap pengelola karena wisata masyarakat tidak semua ikut mengelola dan bersumbangsih terhadap berlangsungnya wisata, dampak lingkungan yang ditimbulkan yaitu menyempitnya wilayah penghijauan.

#### D. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian Johni Najwan, S.H., MH., Ph.D. yang berjudul “ Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam “, Jurnal Area Hukum Vol no. 3 September Tahun 2013, menyatakan bahwa Jika Analisis berbagai ketentuan Allah melalui firmanNya dalam al-qur’an, maka dapat diketahui bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi juga mengatur berbagai masalah lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Bahkan firman Allah yang berkaitan dengan muamalah atau yang berhubungan dengan kemasyarakatan, jauh lebih banyak daripada yang berhubungan dengan kelilahan atau yang berhubungan dengan ketuhanan.<sup>16</sup>
2. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Panji farizqi yang berjudul “ Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Jurnal Area Hukum, vol. 9 No 3, Oktober 2012, Menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada dasarnya belum dapat berjalan dengan baik, Hal itu dapat dibuktikan terjadinya illegal logging dan Kebakaran Hutan di Wilayah Indonesia, Sedangkan minimnya Instrumen hukum yang mau menegakan pelanggaran ddalam tata kelola lingkungan, yang ketiga yaitu minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola lingkungan Hidup, upaya-upaya seperti memindahkan area hutan menjadi area cocok tanam.<sup>17</sup>
3. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Sholihah Pertiwi Abidin yang berjudul “ Studi Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam “ Jurnal Area Hukum, vol 9 No 3, Oktober 2011, menyatakan bahwa Kelemahan Undang-

---

<sup>16</sup> Johni Najwan, *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Area Hukum Vol no. 3, 2013, hlm., 8.

<sup>17</sup> Panji farizqi, *Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Area Hukum, vol. 9 No 3, tahun 2012, hlm.12.

undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terrefleksi dari penegakan hukum lingkungan baik pada bidang hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, namun hukum pidana lingkungan hidup. Pada umumnya masalah lingkungan hidup ini bermula dari tidak dijalalankanya usaha atau kegiatan yang bersangkutan pada bidang administrasi , atau pada kurang efektifnya proses penyelesaian sengketa pada jalur Itigasi. Hal ini juga di akibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta pejabat penyelenggaraan pemerintahan dalam isu-isu terkait lingkungan hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan disamping , pemanfaatan Sumber daya dan lingkungan.<sup>18</sup>

4. Berdasarkan Penelitian Toni yuda virgiawan , yang berjudul “ Implementaasi Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Area Hukum Vol. 11 no. 4 september 2010 menyatakan bahwa untuk melihat factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-undang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dapat diklasifikasikan yaitu:

Dilihat Dari sisi Kelembagaannya. Efektif dan efisiensi tidaknya mobiliasi aturan aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:

- a. Aparat aministrasi yang menyadari kewajiban untuk melibatkan dirinya dalam usaha mobiliasi
- b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobiliasi hukum,

Jadi untuk kelembagaannya belum berjalan secara maksimal, karena terjadi tumpang tindih kewenangan yang terdapat antara

Provinsi dan Kabupaten atau kota, Sehingga kewenangan masing-masing lembaga sangat tidak maksimal.

---

<sup>18</sup> Ummi Sholihah Pertiwi Abidin, *Studi Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Area Hukum, vol 9 No 3, Oktober 2011, hlm.,18.

Sementara kalau dari segi penegakan hukumnya memiliki kelemahan salah satu kelemahannya itu adalah tidak ada kepastian didalam melakukan pengawasan ataupun kekuatan hukum hingga terjadi pengalihan kewenangan yang notabene sebenarnya harusnya<sup>19</sup>Kabupaten itu sendiri melakukan pengawasan terhadap lingkungan tersebut, namun penegakan oleh penegak hukum itu sendiri terjadi peralihan kewenangan kepada provinsi sehingga faktor penegakan hukum itu sendiri menjadi kurang efektif.<sup>20</sup>

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Haryani Tunip yang Berjudul “ Apratur desa dan Masyarakat dalam subjek Hukum dalam Pengimplementasian Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 2 Tahun 2014, Menyatakan bahwa Untuk melihat Faktor-faktor Implementasi Undang- undang No 32 Tahun 2009 dapat dibedakan antara lain:

- a. Perundang-undangan yakni apabila kita lihat factor hukum pada pengimplementasian Undang-undang Lingkungan hidup,Secara isi undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ini telah mengakomodir segala ketentuan yang berkaitan tentang lingkungan hidup, itu telah terbukti kepada setiap peraturan Undang-undang Sebagai Peningkat hukum.

Dalam Kronologi Pembahasan UU No. 32 Tahun 2009 Diskrusus untuk memperkuat peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan Lingkungan hidup dan SDA Sudah berkembang seiring menguatnya diskursus soal pendekatan pembangunan Nasional pada era reformasi , Pengembangan gagasan revisi UU No. 23 Tahun 1997 tersebut kemudian terus berlanjut memulai penelitan terhadap isu krusial.

Hal ini pula menjadi semangat diaturnya ketentuan mengenai perencanaan lingkungan dalam UU no 32

---

<sup>20</sup> Toni yuda virgiawan, *Implementaasi Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Area Hukum Vol. 11 no. 4 september 2010,.hlm. 22.

tahun 2009 yang harus dijadikan rujukan oleh semua sector dalam penyusunan perencanaan dan pemanfaatan SDA<sup>21</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang terkait posisi penelitian yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan dengan Judul “ Analisis Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati), Peneliti dalam hal ini lebih menitik beratkan pada bagaimana Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Durensawit, serta Kendala yang menjadikan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dalam Penerapannya.
- 2) Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengarahkan pada factor-faktor yang menghambat Implementasi Undang-Undang Lingkungan Hidup di Desa Durensawit
- 3) Kelebihan dalam penelitian ini yang lain adalah wawancara dengan Pengelola Wisata Bukit Pandang di desa Durensawit, Bahwa dalam penerapan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam, masyarakat belum begitu tahu masalah fungsi dan sarana undang-undang sebagai instrument kesejahteraan masyarakat banyak, Tentunya dengan adanya penelitian ini dengan adanya penelitian yang berjudul “ Analisis Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa

---

<sup>21</sup> Siti Haryani Tunip, *Apratur desa dan Masyarakat dalam subjek Hukum dalam Pengimplementasian Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 2 Tahun 2014., Hlm. 34.

Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati)” ini dapat ditemukan solusi untuk mengatasi masalah, khususnya tentang Penerapan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta factor penghambat Implementasinya.

Beberapa hal diatas memungkinkan menjadi perbandingan dalam melakukan penelitian yang akan peneliti lakukan, dan tentunya dengan adanya penelitian ini kita dapat berharap banyak atas hasil yang akan didapatkan pada niatnya salah satunya solusi untuk lebih meningkatkan keberhasilan penerapan Undang-Undang No 32 tahun 2009 berdasarkan Persektif Hukum Islam ini di Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Keberhasilan dalam penerapannya itu merupakan bukti yang sangat mempunyai kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan umum undang-undang dibentuk, Karena Letak atau lokasi penelitian sangat strategis di area pegunungan Karst Kendeng.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah penelitian dalam melakukan penelitiannya. Dengan melalui kerangka berpikir ini, maka tujuan dilakukan penelitian ini semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu. Karena penelitian ini dilakukan dengan kondisi langsung di Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 pengganti dari UU sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997) yang juga merupakan UU Pengganti dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup (UU No. 4 Tahun 1982). Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009 tidak hanya memuat Ketentuan-ketentuan pokok tentang bagaimana mengelola lingkungan hidup, melainkan juga sebagai refleksi panjang dari perjalanan lingkungan hidup Indonesia.

Setidaknya ada beberapa dasar pemikiran penting yang memahami lahirnya UU No. 32 Tahun 2009, *Pertama* sebagai wujud tanggungjawab Negara dalam memenuhi hak asasi dan konstitusi dari warga Negara terkait pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pelaksanaan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan hidup. *Kedua* sebagai wujud kesadaran tentang letak dan posisi strategis dari lingkungan hidup Indonesia yang berada diantara dua benua dan samudera dengan kekayaan alam yang tinggi nilainya sehingga merupakan aset Negara yang harus dikelola secara bijaksana untuk generasi saat ini dan yang akan datang. *Ketiga*, sebagai Negara yang memiliki posisi Strategis dan potensi kekayaan alam yang tinggi nilainya, tantangan yang dihadapi Indonesia juga sangat besar sebagai Negara yang rentan dengan berbagai persoalan lingkungan hidup seperti perubahan iklim, sanitasi, punahnya keanekaragaman hayati, pencemaran dan perusakan lingkungan, dan sebagainya. *Keempat*, berdasarkan pemikiran di atas, lingkungan hidup harus didekati dengan suatu sistem pengelolaan yang dapat mendatangkan kemanfaatan berdasarkan prinsip-prinsip kehati hatian, demokrasi, desentralisasi, dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan lingkungan tidak hanya itu, UU No. 32 Tahun 2009 juga menekankan tentang saatnya lingkungan hidup tidak hanya didekati dengan pendekatan “pengelolaan” yang berwawasan lingkungan saja, melainkan juga mulai mengedepankan pendekatan “perlindungan” , mengingat semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akhir-akhir ini.

Sebagai UU yang memiliki penting dalam memastikan jaminan konstitusi tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup banyak tantangan yang dihadapkan dalam pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 , salah satunya adalah niminnnya peraturan pelaksanaan yang telah dimandatkan untuk dibentuk dalam jangka waktu satu tahun setelah diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009 . Hingga saat ini pemerintah baru mengesahkan satu dari dua puluh satu peraturan (PP) yang dimandatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009.

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Berfikir**

